

PENDEKATAN POLITIK HUKUM DALAM PEMBANGUNAN HUKUM PIDANA INDONESIA

Legal Policy Approach in the Development of Indonesian Criminal Law

Herdy Pratama Susantyo, Ahmad Iqbal Sablirrahman, Abdul Wahid Zaini

Universitas Nurul Jadid

herdy@unuja.ac.id; amadiqbalsr0@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jul 13, 2026	Aug 10, 2026	Aug 22, 2026	Aug 27, 2026

Abstract

The development of Indonesian criminal law entered a pivotal phase following the enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. Nevertheless, studies examining the direction of criminal law development through a legal policy approach remain necessary to ensure its alignment with Pancasila, constitutional principles, national legal objectives, and the needs of Indonesian society. This study aimed to analyze the legal policy approach and policy direction in national criminal law development and to formulate an ideal direction for criminal law development. This study employed a qualitative approach using normative legal research through a literature review. Primary, secondary, and tertiary legal materials were purposively selected based on their relevance to legal policy, criminal law development and reform, Pancasila, and national legal objectives. The legal materials were systematically collected through literature and document reviews and subsequently analyzed using qualitative descriptive analysis with statutory, conceptual, and philosophical approaches. The results showed that legal policy occupies a strategic position in determining the direction of criminal law development because it serves not only as an instrument for formulating legislation but also as a policy framework that integrates national legal objectives, Pancasila values, constitutional principles, societal needs, and the criminal law reform

agenda. The enactment of Law Number 1 of 2023 represents a concrete legal policy choice to establish a national criminal justice system that no longer relies solely on the colonial legal legacy. Such development must maintain a balance among legal certainty, justice, utility, public protection, and respect for citizens' rights. This study emphasizes that the development of Indonesian criminal law must be consistently directed through a legal policy grounded in Pancasila, constitutional principles, societal diversity, and national legal objectives. These findings provide a theoretical contribution to the advancement of legal policy and criminal law scholarship and practical considerations for policymakers in formulating criminal law policies that are responsive, equitable, and oriented toward national interests.

Keywords: Legal Policy; Criminal Law Development; Criminal Law Reform; Pancasila; Criminal Law Policy

Abstrak: Pembangunan hukum pidana Indonesia memasuki fase penting setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Meskipun demikian, kajian mengenai arah pembangunan hukum pidana melalui pendekatan politik hukum tetap diperlukan untuk memastikan kesesuaiannya dengan Pancasila, prinsip konstitusional, tujuan hukum nasional, dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis pendekatan politik hukum dan arah kebijakan dalam pembangunan hukum pidana nasional serta merumuskan arah pembangunan hukum pidana yang ideal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dipilih secara purposif berdasarkan relevansinya dengan politik hukum, pembangunan dan pembaruan hukum pidana, Pancasila, serta tujuan hukum nasional. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen secara sistematis, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum berkedudukan strategis dalam menentukan arah pembangunan hukum pidana karena tidak hanya menjadi instrumen pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi juga berfungsi sebagai kerangka kebijakan yang mengintegrasikan tujuan hukum nasional, nilai-nilai Pancasila, prinsip konstitusional, kebutuhan masyarakat, dan agenda pembaruan hukum pidana. Penetapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan bentuk konkret pilihan politik hukum untuk membangun sistem hukum pidana nasional yang tidak lagi semata-mata bertumpu pada warisan hukum kolonial. Pembangunan tersebut perlu menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, perlindungan masyarakat, dan penghormatan terhadap hak-hak warga negara. Penelitian ini menegaskan bahwa pembangunan hukum pidana Indonesia perlu diarahkan secara konsisten melalui politik hukum yang berlandaskan Pancasila, prinsip konstitusional, keberagaman masyarakat, dan tujuan hukum nasional. Temuan ini memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian politik hukum dan hukum pidana serta pertimbangan praktis bagi pembentuk kebijakan dalam merumuskan kebijakan hukum pidana yang responsif, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan nasional.

Kata Kunci: Politik Hukum; Pembangunan Hukum Pidana; Pembaruan Hukum Pidana; Pancasila; Kebijakan Hukum Pidana

PENDAHULUAN

Pembangunan hukum pidana di Indonesia pada dasarnya berlangsung sejalan dengan perkembangan masyarakat serta perubahan kebutuhan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum pidana memiliki kedudukan penting dalam menciptakan ketertiban, memberikan kepastian hukum, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Seiring dengan perubahan sosial yang semakin kompleks, hukum pidana dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan kebutuhan masyarakat tanpa kehilangan orientasi terhadap nilai-nilai yang menjadi dasar kehidupan nasional. Oleh karena itu, pembangunan hukum pidana merupakan proses yang terus berlangsung karena pembangunan hukum pada hakikatnya tidak berhenti selama negara dan masyarakat terus mengalami perkembangan (Ismayawati, 2021).

Salah satu persoalan penting dalam pembangunan hukum pidana Indonesia adalah kebutuhan untuk membangun sistem hukum pidana nasional yang tidak lagi sepenuhnya bergantung pada hukum pidana warisan kolonial. Sejak Indonesia merdeka, hukum pidana Indonesia dalam waktu yang panjang masih menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berasal dari masa kolonial Belanda. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk melakukan pembaruan hukum pidana agar sistem hukum pidana nasional lebih sesuai dengan karakter masyarakat, perkembangan kehidupan sosial, serta nilai-nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia (Safaruddin Harefa, Sri Ismawati, 2025).

Pembaruan tersebut kemudian memperoleh bentuk konkret melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kehadiran KUHP Nasional merupakan salah satu tonggak penting dalam pembangunan hukum pidana Indonesia karena menandai perubahan dari penggunaan hukum pidana warisan kolonial menuju sistem hukum pidana nasional. Pembaruan KUHP tidak hanya diarahkan pada perubahan substansi hukum pidana, tetapi juga dimaksudkan untuk membangun hukum pidana yang lebih sesuai dengan nilai sosial, budaya, perkembangan masyarakat, dan tujuan hukum nasional (Prameswari, 2026)

Dalam perspektif teoritis, pembangunan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari pembaruan hukum pidana. Barda Nawawi Arief memandang pembangunan hukum pidana sebagai suatu usaha untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di

Indonesia Pandangan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan hukum pidana memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembangunan hukum pidana harus diarahkan berdasarkan kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mewujudkan tujuan hukum nasional (Maulidah et al., n.d.) .

Hukum pidana juga harus mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tempat hukum tersebut berlaku. Sudarto (1983) menegaskan bahwa hukum pidana seharusnya merupakan pencerminan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat yang bersangkutan. Hukum pidana sebagai sistem sanksi yang bersifat negatif pada dasarnya memberikan sanksi terhadap perbuatan yang tidak dikehendaki oleh masyarakat, sehingga keberadaannya berkaitan erat dengan pandangan hidup, tata susila, moral keagamaan, dan kepentingan bangsa yang bersangkutan. Oleh sebab itu, pembangunan hukum pidana Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila, kepentingan masyarakat, serta tujuan pembangunan hukum nasional ke dalam kebijakan hukum pidana (Dewi, 2018) .

Dalam konteks tersebut, politik hukum memiliki kedudukan penting dalam menentukan arah pembangunan hukum pidana. Politik hukum berkaitan dengan kebijakan negara dalam menentukan hukum yang akan dibentuk, diperbarui, dan diberlakukan dalam masyarakat. Oleh karena itu, pembentukan KUHP Nasional perlu dipahami tidak hanya sebagai perubahan norma, tetapi juga sebagai bagian dari kebijakan pembaruan hukum pidana yang diarahkan untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, perlindungan masyarakat, dan kesesuaian dengan nilai-nilai hukum nasional (Rizqullah, 2026).

Pembangunan hukum nasional pada akhirnya diarahkan pada terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan masyarakat. Demikian pula pembangunan hukum pidana nasional seharusnya diarahkan untuk menciptakan ketertiban masyarakat sehingga terwujud masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Dalam kerangka tersebut, pembangunan hukum pidana memerlukan arah kebijakan yang jelas agar pembentukan dan penerapan hukum pidana tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga mampu memberikan keadilan substantif serta kemanfaatan bagi masyarakat. Barda Nawawi Arief menempatkan pembaruan hukum pidana sebagai bagian dari kebijakan hukum yang perlu dilakukan secara terencana agar mampu menghasilkan sistem hukum yang sesuai dengan karakter bangsa dan kebutuhan masyarakat .

Meskipun pembaruan hukum pidana telah diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, persoalan mengenai arah politik hukum dalam pembangunan hukum pidana nasional masih relevan untuk dikaji. Hal tersebut karena pembangunan hukum pidana tidak berhenti pada pembentukan KUHP Nasional, melainkan juga mencakup arah kebijakan, pengembangan norma, serta penerapan hukum pidana dalam menghadapi perubahan masyarakat (Alwan et al., 2023).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas pembaruan dan pembangunan hukum pidana nasional dari berbagai perspektif. Aripkah, Sanata, Asufie, dan Gegana (2025), melalui penelitian berjudul *Pembaharuan Konsep Hukum Pidana dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP*, mengkaji perubahan konsep hukum pidana dalam KUHP Nasional. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan yuridis normatif dan menunjukkan bahwa pembaruan KUHP merupakan upaya membangun sistem hukum pidana yang lebih sesuai dengan nilai sosial, budaya, dan perkembangan masyarakat Indonesia (Aripkah et al., 2025). Penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami perubahan konsep hukum pidana setelah lahirnya KUHP Nasional, tetapi fokus utamanya berada pada pembaruan konsep dan substansi hukum pidana.

Penelitian Nadianti dan Kusumo (2025) melalui artikel *Politik Hukum Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional: Analisis terhadap KUHP Baru Indonesia* lebih secara khusus mengkaji politik hukum dalam pembaruan hukum pidana nasional. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa politik hukum memiliki peranan penting dalam menentukan arah pembaruan hukum pidana sehingga pembentukan hukum tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan dan kemanfaatan. Penelitian tersebut juga menekankan pentingnya penyesuaian kebijakan hukum pidana dengan perkembangan masyarakat dan nilai-nilai Pancasila (Nadianti & Ali Kusumo, 2025).

Sementara itu, Anugrah dan Desril (2021) melalui penelitian berjudul *Kebijakan Formulasi Perbuatan Melawan Hukum dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia* mengkaji kebijakan formulasi norma dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk melihat bagaimana formulasi hukum pidana dapat disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip hukum nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan norma pidana perlu memperhatikan perkembangan masyarakat agar mampu memberikan kepastian hukum dalam penerapannya (Anugrah, n.d.2021).

Penelitian-penelitian tersebut memperlihatkan bahwa kajian mengenai pembangunan dan pembaruan hukum pidana nasional telah berkembang dalam beberapa arah. Aripkhan et al. (2023) lebih menitikberatkan pada pembaruan konsep hukum pidana dalam KUHP Nasional, Nadianti dan Kusumo (2024) menyoroti politik hukum dalam pembaruan hukum pidana, sedangkan Anugrah dan Desril (2020) berfokus pada kebijakan formulasi norma pidana. Meskipun demikian, masih terdapat ruang kajian untuk menganalisis politik hukum bukan hanya sebagai dasar pembentukan KUHP Nasional, tetapi sebagai perspektif yang menjelaskan arah pembangunan hukum pidana nasional secara lebih menyeluruh. Kesenjangan tersebut menjadi penting karena pembangunan hukum pidana tidak hanya ditentukan oleh substansi peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh arah kebijakan negara, nilai-nilai yang mendasarinya, dan tujuan hukum yang hendak diwujudkan.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menempatkan pendekatan politik hukum sebagai perspektif utama dalam menganalisis pembangunan hukum pidana Indonesia. Fokus penelitian tidak hanya diarahkan pada perubahan substansi dalam KUHP Nasional, tetapi juga pada hubungan antara politik hukum, arah kebijakan hukum pidana, nilai-nilai Pancasila, dan tujuan pembangunan hukum nasional. Pendekatan tersebut penting untuk melihat apakah pembangunan hukum pidana yang dilakukan melalui pembaruan KUHP telah bergerak menuju sistem hukum pidana yang lebih responsif terhadap perkembangan masyarakat sekaligus tetap berorientasi pada keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, dan perlindungan Masyarakat (Safaruddin Harefa, Sri Ismawati, 2025).

Secara konseptual, penelitian ini menggunakan politik hukum sebagai landasan utama untuk menganalisis arah pembangunan hukum pidana. Politik hukum digunakan untuk memahami pilihan kebijakan negara dalam menentukan arah pembentukan dan pembaruan hukum pidana, sedangkan konsep pembangunan hukum pidana digunakan untuk melihat proses pembentukan sistem hukum pidana nasional yang sesuai dengan perkembangan Masyarakat (Adinda et al., 2024). Nilai-nilai Pancasila dan tujuan hukum nasional selanjutnya digunakan sebagai perspektif untuk menilai arah pembangunan tersebut. Dengan kerangka tersebut, pembangunan hukum pidana dipahami bukan semata-mata sebagai perubahan regulasi, melainkan sebagai proses pembentukan sistem hukum yang mencerminkan nilai dan kebutuhan masyarakat Indonesia (Nadianti & Ali Kusumo, 2025).

Berdasarkan uraian mengenai isu pembangunan hukum pidana, argumentasi teoritis, penelitian terdahulu, kesenjangan penelitian, serta kebaruan yang ditawarkan, penelitian ini berfokus pada pendekatan politik hukum dalam pembangunan hukum pidana di Indonesia (Aripkah et al., 2025). Fokus tersebut diarahkan untuk menganalisis hubungan antara politik hukum dengan arah kebijakan pembangunan hukum pidana nasional, khususnya dalam konteks pembaruan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendekatan politik hukum dalam pembangunan hukum pidana Indonesia, menganalisis arah kebijakan hukum pidana nasional dalam perspektif politik hukum, serta merumuskan arah pembangunan hukum pidana yang ideal berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan tujuan hukum nasional. Melalui kajian tersebut, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian politik hukum dan pembangunan hukum pidana sekaligus memberikan perspektif bagi pembentukan kebijakan hukum pidana nasional yang lebih responsif, berkeadilan, memberikan kepastian hukum, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.

METODE

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*). Paradigma kualitatif digunakan karena penelitian bertujuan menganalisis secara mendalam pendekatan politik hukum dalam pembangunan hukum pidana di Indonesia melalui penelaahan dan interpretasi terhadap berbagai bahan hukum yang relevan. Penelitian hukum normatif dipilih karena objek kajian berfokus pada norma hukum, asas hukum, doktrin, dan konsep yang berkaitan dengan politik hukum serta pembangunan hukum pidana nasional. Dengan karakteristik tersebut, penelitian ini tidak diarahkan pada pengumpulan data empiris melalui responden atau informan, melainkan pada kajian terhadap bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Jenis penelitian hukum normatif dalam penelitian ini digunakan untuk mengkaji pembangunan hukum pidana Indonesia dalam perspektif politik hukum, khususnya setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kajian dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum, konsep politik hukum, teori pembangunan hukum, doktrin hukum, serta berbagai hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Melalui pendekatan tersebut, penelitian diarahkan untuk memperoleh pemahaman mengenai arah kebijakan pembangunan hukum pidana nasional dan kesesuaiannya dengan nilai-nilai Pancasila serta tujuan hukum nasional.

2. Desain Penelitian

Desain penelitian menggunakan desain penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan (*library research*). Desain tersebut dipilih karena permasalahan penelitian berhubungan dengan norma, konsep, asas, kebijakan, dan arah pembangunan hukum pidana nasional sehingga dapat dikaji melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian dilaksanakan secara sistematis melalui tahapan identifikasi permasalahan, penentuan fokus kajian, penelusuran bahan hukum, inventarisasi dan klasifikasi bahan hukum, analisis, interpretasi, serta penyusunan argumentasi hukum.

Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan filosofis (*philosophical approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan pembangunan hukum pidana, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep politik hukum, pembangunan hukum, dan pembaruan hukum pidana berdasarkan pandangan para ahli serta doktrin hukum yang relevan. Sementara itu, pendekatan filosofis digunakan untuk memahami nilai-nilai yang menjadi dasar pembangunan hukum pidana nasional, terutama nilai-nilai yang bersumber dari Pancasila.

Penelitian dilaksanakan pada periode Januari sampai Oktober 2026 melalui studi kepustakaan. Desain penelitian tersebut disusun untuk memastikan adanya kesesuaian antara permasalahan penelitian, bahan hukum yang digunakan, pendekatan penelitian, serta teknik analisis yang diterapkan sehingga dapat menghasilkan argumentasi hukum yang sistematis mengenai pendekatan politik hukum dalam pembangunan hukum pidana di Indonesia.

3. Objek Penelitian dan Teknik Pemilihan Bahan Hukum

Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, penelitian tidak menggunakan partisipan, responden, atau informan penelitian. Objek penelitian berupa norma hukum, asas hukum, konsep, doktrin, kebijakan hukum, serta berbagai literatur ilmiah yang berkaitan dengan politik hukum dan pembangunan hukum pidana di Indonesia. Oleh

karena itu, komponen partisipan dan teknik sampling dalam penelitian lapangan disesuaikan menjadi objek penelitian dan teknik pemilihan bahan hukum.

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembangunan hukum pidana, terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahan hukum sekunder berupa buku hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, pendapat para ahli, serta dokumen akademik yang relevan dengan politik hukum dan pembangunan hukum pidana. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang digunakan untuk membantu memberikan penjelasan terhadap istilah atau konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

Pemilihan bahan hukum dilakukan secara purposif berdasarkan relevansi dengan fokus dan tujuan penelitian. Bahan hukum dipilih berdasarkan keterkaitannya dengan politik hukum, pembangunan hukum pidana, pembaruan KUHP Nasional, nilai-nilai Pancasila, serta tujuan hukum nasional. Teknik tersebut digunakan agar bahan hukum yang dianalisis benar-benar dapat memberikan dasar argumentasi yang memadai dalam menjawab permasalahan penelitian.

Penelitian ini didanai oleh Lembaga Penerbitan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Nurul Jadid Tahun 2026.

4. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif, instrumen penelitian yang digunakan bukan berupa kuesioner, pedoman wawancara, atau lembar observasi, melainkan instrumen studi dokumen dan kepustakaan. Instrumen tersebut digunakan untuk menelusuri, mengidentifikasi, mencatat, mengelompokkan, dan menelaah bahan hukum yang relevan dengan fokus penelitian. Penggunaan studi dokumen disesuaikan dengan karakter penelitian yang menitikberatkan pada analisis norma hukum, konsep, asas, doktrin, dan kebijakan hukum pidana.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan secara sistematis. Tahap pertama dilakukan dengan mengidentifikasi bahan hukum yang berkaitan dengan politik hukum dan pembangunan hukum pidana. Tahap kedua dilakukan dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan sumber kepustakaan lain yang relevan. Tahap ketiga dilakukan dengan menginventarisasi

bahan hukum berdasarkan jenis dan relevansinya terhadap permasalahan penelitian. Selanjutnya, bahan hukum diklasifikasikan berdasarkan tema, yaitu politik hukum, pembangunan hukum pidana, pembaruan KUHP Nasional, nilai-nilai Pancasila, dan tujuan hukum nasional.

Keabsahan bahan hukum dalam penelitian dijaga melalui pemeriksaan relevansi, otoritas, konsistensi, dan keterkaitan antara bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer digunakan sebagai dasar utama dalam menganalisis norma hukum, sedangkan bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan penafsiran, konsep, teori, dan argumentasi akademik terhadap norma yang dikaji. Bahan hukum tersier digunakan sebagai pendukung dalam memperjelas istilah dan konsep yang digunakan dalam analisis.

5. Teknik Analisis Data

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan menguraikan, menafsirkan, membandingkan, dan menghubungkan berbagai bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk memperoleh pemahaman yang sistematis mengenai pendekatan politik hukum dalam pembangunan hukum pidana di Indonesia. Analisis tidak diarahkan pada pengolahan data statistik, melainkan pada proses penafsiran dan konstruksi argumentasi hukum berdasarkan norma, konsep, asas, teori, dan doktrin yang relevan.

Tahapan analisis dilakukan melalui beberapa proses. Pertama, bahan hukum yang telah terkumpul direduksi dengan memilih bahan yang relevan dengan fokus penelitian. Kedua, bahan hukum diklasifikasikan berdasarkan tema dan permasalahan penelitian. Ketiga, dilakukan interpretasi terhadap norma hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis. Keempat, dilakukan perbandingan dan penghubungan antara ketentuan hukum dengan konsep politik hukum, pembangunan hukum pidana, serta nilai-nilai Pancasila. Kelima, hasil interpretasi disintesis untuk membangun argumentasi hukum mengenai hubungan antara politik hukum dan pembangunan hukum pidana nasional.

Hasil analisis kemudian disusun secara deskriptif, sistematis, dan argumentatif untuk menjelaskan arah kebijakan hukum pidana nasional serta posisi politik hukum dalam pembangunan hukum pidana Indonesia. Pada tahap akhir, hasil analisis disintesis untuk merumuskan konsep pembangunan hukum pidana yang ideal berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan tujuan hukum nasional. Dengan demikian, teknik analisis yang digunakan

diharapkan mampu menghasilkan kesimpulan yang menjawab fokus penelitian sekaligus memberikan kontribusi konseptual terhadap kajian politik hukum dan pembangunan hukum pidana di Indonesia.

HASIL

Temuan Utama

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menelaah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan politik hukum dan pembangunan hukum pidana di Indonesia. Bahan hukum primer yang dianalisis meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas politik hukum, pembaruan hukum pidana, serta pembangunan hukum pidana nasional. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan pendukung dalam memahami konsep dan istilah hukum yang relevan (Marzuki, 2021).

Berdasarkan hasil inventarisasi dan telaah terhadap bahan hukum tersebut, ditemukan bahwa pembangunan hukum pidana Indonesia mengalami perubahan penting dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kehadiran undang-undang tersebut menjadi dasar baru dalam penyelenggaraan hukum pidana nasional sekaligus menunjukkan perubahan dari penggunaan hukum pidana yang berasal dari sistem kolonial menuju pembentukan sistem hukum pidana nasional (Adinda et al., 2024)

Hasil penelitian juga menemukan bahwa pembangunan hukum pidana tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari pembangunan hukum nasional. Kedudukan tersebut dapat dilihat dari hubungan antara hukum pidana dengan tujuan negara dan prinsip-prinsip konstitusional yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, pembangunan hukum pidana berkaitan dengan upaya menciptakan ketertiban, perlindungan masyarakat, kepastian hukum, dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Indonesia, 1945).

Temuan berikutnya menunjukkan bahwa politik hukum menjadi salah satu unsur penting yang menentukan arah pembangunan hukum pidana. Politik hukum berhubungan

dengan pilihan negara dalam menentukan hukum yang akan dibentuk, diperbarui, maupun dipertahankan. Dalam pembangunan hukum pidana, pilihan tersebut tercermin dalam pembentukan norma pidana, kebijakan pemidanaan, kriminalisasi, serta arah pembaruan hukum pidana nasional (Aripkah et al., 2025).

Selanjutnya, penelitian menemukan bahwa arah pembangunan hukum pidana nasional tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana. Berdasarkan telaah terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pembangunan hukum pidana juga berkaitan dengan tujuan pemidanaan, perlindungan kepentingan masyarakat, perlindungan korban, dan penghormatan terhadap hak-hak warga negara (Indonesia, 2023).

Temuan lainnya menunjukkan bahwa pembangunan hukum pidana nasional menghadapi kondisi masyarakat Indonesia yang memiliki keragaman sosial, budaya, agama, serta hukum yang hidup dalam masyarakat. Kondisi tersebut menjadi salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam menentukan arah pembentukan dan pembaruan hukum pidana nasional (Nadianti & Ali Kusumo, 2025).

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, terdapat empat temuan utama, yaitu:

1. pembangunan hukum pidana merupakan bagian dari pembangunan hukum nasional;
2. politik hukum menjadi dasar dalam menentukan arah pembentukan dan pembaruan hukum pidana;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan bentuk konkret pembaruan hukum pidana nasional; dan
4. pembangunan hukum pidana nasional membutuhkan kebijakan yang konsisten dengan konstitusi, nilai Pancasila, perkembangan masyarakat, serta tujuan hukum nasional.

Keempat temuan tersebut menjadi dasar untuk menganalisis pendekatan politik hukum, arah kebijakan hukum pidana nasional, dan konsep ideal pembangunan hukum pidana di Indonesia.

2. Visualisasi Data: Tabel dan Gambar

Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, data penelitian berupa bahan hukum dan hasil telaah dokumen, bukan data kuantitatif atau data lapangan. Oleh karena itu, visualisasi dalam bentuk grafik atau diagram statistik tidak digunakan.

Namun, untuk memperjelas hasil inventarisasi bahan hukum dan menunjukkan keterkaitan antara temuan penelitian dengan fokus penelitian, dapat digunakan tabel sebagai berikut.

Tabel 1. Pemetaan Temuan Penelitian Politik Hukum dalam Pembangunan Hukum Pidana

No.	Fokus Temuan	Dasar Bahan Hukum	Temuan Penelitian
1	Pembangunan hukum pidana	UUD NRI Tahun 1945; UU No. 1 Tahun 2023	Pembangunan hukum pidana merupakan bagian dari pembangunan hukum nasional
2	Politik hukum	UU No. 1 Tahun 2023; literatur politik hukum	Politik hukum menentukan arah pembentukan dan pembaruan hukum pidana
3	Pembaruan KUHP	UU No. 1 Tahun 2023	Terjadi pembaruan sistem hukum pidana nasional
4	Nilai dan tujuan hukum	UUD NRI Tahun 1945; UU No. 1 Tahun 2023	Pembangunan hukum pidana diarahkan pada kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan masyarakat
5	Karakter hukum nasional	Literatur pembaruan hukum pidana	Pembangunan hukum pidana perlu memperhatikan nilai Pancasila dan karakter masyarakat Indonesia

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1, hasil penelitian memperlihatkan adanya hubungan antara politik hukum, pembaruan hukum pidana, dan arah pembangunan hukum nasional. Temuan tersebut selanjutnya dianalisis dalam bagian pembahasan dengan menggunakan teori politik hukum dan konsep pembaruan hukum pidana.

3. Data Negatif, Temuan Berbeda, atau Anomali

Penelitian ini tidak menemukan data negatif atau anomali dalam bentuk data statistik karena penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif. Namun, hasil penelaahan bahan hukum menunjukkan adanya perbedaan orientasi antara sistem hukum pidana sebelumnya dengan arah pembangunan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Perbedaan tersebut terutama terlihat pada perubahan dasar dan orientasi pembangunan hukum pidana. Sistem sebelumnya memiliki akar yang kuat pada hukum pidana kolonial, sedangkan KUHP Nasional dibentuk sebagai bagian dari pembangunan sistem hukum pidana nasional. Perbedaan tersebut dicatat sebagai temuan penelitian dan tidak dimaknai lebih lanjut pada bagian hasil. Analisis mengenai makna perubahan tersebut dibahas pada bagian Pembahasan (Adinda et al., 2024).

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan hukum pidana Indonesia. Politik hukum tidak hanya berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi juga menentukan arah kebijakan hukum yang hendak dicapai negara (Adinda et al., 2024).

Dalam konteks pembangunan hukum pidana, politik hukum menjadi dasar dalam menentukan substansi hukum pidana, kebijakan kriminalisasi, formulasi tindak pidana, jenis dan tujuan pemidanaan, serta pembaruan sistem hukum pidana. Dengan demikian, perubahan hukum pidana tidak dapat dipahami hanya sebagai perubahan teks peraturan, tetapi harus dilihat sebagai bagian dari kebijakan pembangunan hukum nasional (Nadianti & Ali Kusumo, 2025).

Temuan tersebut terlihat secara nyata melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pembentukan KUHP Nasional menunjukkan adanya pilihan politik hukum untuk membangun hukum pidana yang bersifat nasional dan tidak lagi semata-mata bertumpu pada sistem hukum pidana peninggalan kolonial (Indonesia, 2023).

Hasil ini sejalan dengan penelitian Fillah (2022) yang menempatkan pembaruan KUHP sebagai bagian dari politik hukum Indonesia. Nadianti dan Kusumo (2024) juga menunjukkan bahwa politik hukum memiliki posisi penting dalam menentukan arah pembaruan hukum pidana nasional. Sementara itu, Adinda et al. (2024) memperlihatkan bahwa politik hukum menjadi salah satu aspek penting dalam proses pembaruan hukum pidana Indonesia.

Dengan demikian, temuan penelitian ini menjawab rumusan masalah pertama bahwa pendekatan politik hukum dalam pembangunan hukum pidana Indonesia dapat dipahami sebagai pendekatan yang menempatkan kebijakan negara sebagai dasar dalam menentukan arah pembentukan, pembaruan, dan pengembangan hukum pidana nasional.

Temuan mengenai kedudukan politik hukum dalam pembangunan hukum pidana sesuai dengan pandangan Barda Nawawi Arief bahwa pembaruan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana yang harus dilakukan secara terencana dan berorientasi pada tujuan pembangunan hukum nasional (Maulidah et al., n.d.).

Temuan tersebut juga memperkuat penelitian Aripkha et al. (2023) yang menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 membawa pembaruan terhadap konsep hukum pidana Indonesia. Namun, penelitian ini tidak berhenti pada perubahan konsep hukum pidana, melainkan menempatkan perubahan tersebut sebagai bagian dari proses politik hukum dalam pembangunan hukum pidana nasional.

Dari perspektif pluralisme hukum, menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana Indonesia harus mempertimbangkan kondisi masyarakat Indonesia yang memiliki keberagaman sistem nilai dan hukum (Fajrin & Faisol Triwijaya, 2019). Temuan tersebut relevan dengan hasil penelitian ini karena pembangunan hukum pidana nasional tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial dan budaya masyarakat Indonesia.

Sementara itu, menekankan pentingnya aspek religius dalam pembaruan hukum pidana melalui politik hukum nasional (Hukum Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Nasional -Andi Rusdi et al., 2050) . Hal tersebut menunjukkan bahwa politik hukum pidana Indonesia memiliki karakter yang dipengaruhi oleh nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Hal ini juga menunjukkan pentingnya perspektif Pancasila dalam sistem peradilan pidana Indonesia (Adawiyah & Rozah, 2020). Temuan tersebut memperkuat hasil penelitian ini bahwa pembangunan hukum pidana nasional perlu ditempatkan dalam kerangka nilai Pancasila sebagai dasar kehidupan bernegara.

Pada aspek formulasi hukum pidana, menegaskan pentingnya kebijakan formulasi dalam pembaruan hukum pidana (Anugrah, n.d.). Temuan tersebut menunjukkan bahwa politik hukum harus diterjemahkan ke dalam formulasi norma yang jelas, rasional, dan mampu memberikan kepastian hukum.

Dengan demikian, hasil penelitian ini memiliki hubungan yang kuat dengan penelitian terdahulu, tetapi memberikan penekanan yang berbeda. Penelitian terdahulu cenderung mengkaji pembaruan KUHP, formulasi tindak pidana, aspek religius, pluralisme hukum, atau politik hukum dalam konteks tertentu (Fajrin & Triwijaya, 2019). Penelitian ini menghubungkan berbagai aspek tersebut dalam satu perspektif, yaitu politik hukum sebagai pendekatan dalam memahami pembangunan hukum pidana nasional secara menyeluruh.

Temuan penelitian memiliki implikasi teoretis bahwa pembangunan hukum pidana perlu dipahami sebagai bagian dari kebijakan pembangunan hukum nasional. Politik hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembentukan peraturan, tetapi juga sebagai

kerangka yang menghubungkan nilai konstitusional, kebutuhan masyarakat, perkembangan kejahatan, dan tujuan pemidanaan (Aripkah et al., 2025).

Secara konseptual, pembangunan hukum pidana idealnya diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Orientasi tersebut sejalan dengan gagasan pembaruan hukum pidana yang tidak hanya menitikberatkan pada sanksi, tetapi juga memperhatikan tujuan pemidanaan dan perlindungan Masyarakat (Abdulah et al., 2015) .

Secara praktis, hasil penelitian memberikan implikasi bagi pembentuk undang-undang agar setiap kebijakan pembaruan hukum pidana didasarkan pada politik hukum yang konsisten dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan nilai-nilai Pancasila. Pembentukan norma pidana juga perlu mempertimbangkan perkembangan masyarakat dan keberagaman hukum yang hidup di Indonesia (Fajrin & Faisol Triwijaya, 2019)

Dalam konteks pembaruan KUHP, keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memberikan dasar bagi pengembangan sistem hukum pidana nasional. Namun, pembaruan tersebut tetap membutuhkan kebijakan lanjutan agar substansi hukum yang telah dibentuk dapat berjalan selaras dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan penegakan hukum (Ismayawati, 2021).

Implikasi lainnya berkaitan dengan kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara, masyarakat, korban, dan pelaku. Politik hukum pidana harus menghindari pendekatan yang semata-mata represif dan perlu memperhatikan tujuan perlindungan masyarakat serta penghormatan terhadap hak-hak warga negara. Dalam hal ini, perspektif Pancasila menjadi penting sebagai dasar orientasi pembangunan sistem peradilan pidana nasional (Adawiyah & Rozah, 2020).

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menawarkan kontribusi berupa model konseptual pembangunan hukum pidana berbasis politik hukum, yaitu pembangunan hukum pidana yang menghubungkan empat unsur utama: politik hukum nasional, nilai Pancasila dan konstitusi, kebutuhan masyarakat, serta tujuan hukum berupa kepastian, keadilan, dan kemanfaatan (Hukum Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Nasional -Andi Rusdi et al., 2050).

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada penelaahan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Dengan demikian, penelitian belum menguji secara langsung bagaimana kebijakan politik hukum dalam pembangunan hukum pidana diterapkan oleh aparat penegak hukum maupun bagaimana penerapannya dirasakan oleh Masyarakat (Safaruddin Harefa, Sri Ismawati, 2025).

Keterbatasan tersebut menyebabkan hasil penelitian lebih menekankan pada aspek normatif dan konseptual. Efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, respons aparat penegak hukum, serta penerimaan masyarakat terhadap perubahan hukum pidana belum menjadi objek penelitian empiris (Adinda et al., 2024).

Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk menguji implementasi politik hukum dalam pembangunan hukum pidana nasional. Penelitian lanjutan juga dapat dilakukan melalui studi terhadap aparat penegak hukum, masyarakat, korban, atau lembaga yang terkait dengan pelaksanaan KUHP Nasional sehingga dapat diketahui kesesuaian antara politik hukum yang dirumuskan dalam peraturan dengan praktik penegakan hukum .

Dengan demikian, penelitian lanjutan diharapkan dapat melengkapi penelitian normatif ini dengan memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas, konsistensi, dan penerimaan masyarakat terhadap arah politik hukum dalam pembangunan hukum pidana Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa politik hukum memiliki peran penting dalam menentukan arah pembangunan hukum pidana di Indonesia. Pembangunan hukum pidana tidak hanya diwujudkan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi juga melalui kebijakan hukum yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, konstitusi, dan tujuan hukum nasional. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi salah satu wujud pembangunan hukum pidana nasional yang menunjukkan perubahan arah dari sistem hukum pidana warisan kolonial menuju sistem hukum yang lebih sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Dengan demikian, hasil penelitian menegaskan bahwa pendekatan politik hukum menjadi landasan penting dalam menentukan arah pembentukan dan pembangunan hukum pidana nasional, sehingga rumusan masalah penelitian mengenai peran politik hukum dalam pembangunan hukum pidana di Indonesia dapat terjawab.

Kontribusi penelitian ini terletak pada penguatan pemahaman bahwa pembangunan hukum pidana merupakan bagian dari pembangunan hukum nasional yang tidak dapat dipisahkan dari politik hukum negara. Secara konseptual, penelitian ini menegaskan pentingnya politik hukum sebagai dasar dalam mengarahkan pembentukan dan pembaruan hukum pidana agar tetap berorientasi pada nilai-nilai Pancasila, konstitusi, serta tujuan hukum nasional. Temuan tersebut memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum pidana dan politik hukum, khususnya dalam memahami pembaruan hukum pidana tidak semata-mata sebagai perubahan norma, tetapi sebagai bagian dari kebijakan pembangunan hukum nasional yang diarahkan untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada analisis bahan hukum, sehingga belum mengkaji secara langsung implementasi kebijakan politik hukum pidana dalam praktik. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan yuridis empiris atau socio-legal untuk mengkaji penerapan politik hukum dalam pembangunan hukum pidana secara lebih konkret. Penelitian lanjutan dapat diarahkan pada analisis efektivitas penerapan kebijakan hukum pidana, respons aparat penegak hukum, serta dampak perubahan arah politik hukum terhadap praktik penegakan hukum di Indonesia. Pendekatan tersebut diharapkan dapat melengkapi hasil penelitian normatif ini dengan memberikan gambaran mengenai kesesuaian antara arah kebijakan hukum pidana yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan dan penerapannya dalam praktik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R. H. (2015). Urgensi hukum adat dalam pembaharuan hukum pidana nasional. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 168–181. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no2.595>
- Adawiyah, R., & Rozah, U. (2020). Indonesia's criminal justice system with Pancasila perspective as an open justice system. *Law Reform*, 16(2), 149–162. <https://doi.org/10.14710/lr.v16i2.33783>
- Adinda, D., Salam, A., Ramadhan, A., Narendra, A., Anasti, M., & Yanto, J. (2024). Politik hukum dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(1), 12–25. <https://doi.org/10.71153/wathan.v1i1.16>
- Alfarisi, M. S., & Saputra, I. (2018). Politik hukum pidana adat dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis Unaja*, 1(1), 15–33. <https://doi.org/10.35141/jyu.v1i1.137>

- Anugrah, R., & Desril, R. (2021). Kebijakan formulasi perbuatan melawan hukum dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. *Journal Equitable*, 6(1), 43–63. <https://doi.org/10.37859/jeq.v6i1.2683>
- Aripkah, N., Sanata, K., Asufie, K. N., & Gegana, R. P. (2025). Pembaharuan konsep hukum pidana dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. *Jurnal Fundamental Justice*, 6(2), 209–226. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v6i2.5268>
- Fajrin, Y. A., & Triwijaya, A. F. (2019). Arah pembaharuan hukum pidana Indonesia di tengah pluralisme hukum Indonesia. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 18(1), 734–740. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v18i1.361>
- Fillah, M. A. (2023). Politik hukum dalam pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia. *Varia Hukum*, 5(1), 52–64. <https://doi.org/10.15575/vh.v5i1.23230>
- Harefa, S., Ismawati, S., & Hertini, M. F. (2025). Transformasi kebijakan pemidanaan dalam KUHP nasional: Menuju sistem pemidanaan yang berkeadilan dan humanis. *Simbur Cahaya*, 32(2), 283–306. <https://doi.org/10.28946/sc.v32i2.5050>
- Ismayawati, A. (2021). Pendekatan dan politik hukum dalam pembangunan hukum pidana di Indonesia. *YUDISLA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 12(1), 109–126. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v12i1.11011>
- Maulidah, K., & Jaya, N. S. P. (2019). Kebijakan formulasi asas permaafan hakim dalam upaya pembaharuan hukum pidana nasional. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 281–293. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.281-293>
- Nadianti, E., & Ali Kusumo, B. (2025). Politik hukum pidana dalam pembaharuan hukum pidana nasional: Analisis terhadap KUHP baru Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(4), 10. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.4135>
- Prameswari, R. R. S. (2026). Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. *Jurnal Sosial Teknologi*, 6(2), 546–553. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v6i2.32706>
- Rizqullah, M. R. (2026). Analisis penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana ringan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Hukum, Manajemen, dan Humaniora*, 1(1), 43–53. <https://jurnal.udi.ac.id/index.php/jhmmh/article/view/146>
- Rusdi, A., Pratiwi, Y. A., Kurniawan, & Ronny, M. (2026). Politik hukum dalam perspektif pembangunan hukum nasional. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(6), 1843–1856. <https://doi.org/10.54209/judge.v6i06.2050>